

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura

Jln. Merdeka No. 03. Kel. Pasar Kec. Martapura Kab Oku Timur Sumatera Selatan 32312 0

lapasmartapura.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura



Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Ijin Mengemudi
3. PASPOR
4. Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungsi UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura

Jln. Merdeka No. 03. Kel. Pasar Kec. Martapura Kab Oku Timur Sumatera Selatan 32312 0

lapasmartapura.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

media sosial : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura

instagram : lapas_martapura

facebook : Lembaga Pemasyarakatan Martapura

twitter : @lapasmartapura